



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 050.7/1864 Tanggal 1 Juni 2005 memberikan :

PIAGAM


Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : 421.2/6935

Kepada

Nama Sekolah : SD Islam Terpadu Nurul Iman
NPSN : 20329095
NSS : 102036309032
Akreditasi : A
Alamat Sekolah : Jl. Tlogo Indah No. 3-4 RT. 04 RW. VI
Kelurahan : Banjardowo
Kecamatan : Genuk
Nama Yayasan : Yayasan Nurul Iman Genuk
Rekomendasi Kemenkum
dan HAM No : AHU-1405.AH.01.04.Tahun 2012
Masa berlaku : 3 (tiga) tahun
Terhitung sejak tahun pelajaran 2015 s.d. 2018

Semarang, 26 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. BUNYAMIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752

Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 420/15258/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR**

” ISLAM TERPADU NURUL IMAN ”

**JL. TLOGO INDAH NO. 3-4, KELURAHAN BANJARDOWO, KECAMATAN GENUK,
KOTA SEMARANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Surat permohonan dari Yayasan Nurul Iman Semarang, Nomor 23/OP/YNI/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Alamat Jl. Tlogo Indah No.3-4, Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
Perihal Permohonan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Islam Terpadu Nurul Iman
 - b. bahwa permohonan Yayasan Nurul Iman Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Islam Terpadu Nurul Iman yang berlokasi di Jl. Tlogo Indah No.3-4, Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL IMAN, JL. TLOGO INDAH NO.3-4, KELURAHAN BANJARDOWO, KECAMATAN GENUK, KOTA SEMARANG


KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a	: Yayasan Nurul Iman Semarang
Alamat	: Jl. Tlogo Indah No.3-4, Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

Untuk diterbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah :
Nama : SD Islam Terpadu Nurul Iman
Alamat : Jl. Tlogo Indah No.3-4, Kelurahan
Banjardowo, kecamatan Genuk,
Kota Semarang

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasionalnya akan diberhentikan dan atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 23 November 2021



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Koordinator Satuan Pendidikan Kota Semarang;
4. Arsip